



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dengan mendasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO /6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL DI KABUPATEN TEGAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
6. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
7. Lembaga Komunikasi Perdesaan, adalah Kelompok Informasi Masyarakat atau kelompok sejenis lainnya, selanjutnya disingkat KIM yang dibentuk masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah.

8. Lembaga Media Tradisional, selanjutnya disingkat FK-Metra adalah Kelompok Forum Komunikasi Media Tradisional Kelompok Pertunjukan Rakyat atau kelompok sejenis lainnya yang melakukan kegiatan diseminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
9. Lembaga Pemantau Media, selanjutnya disingkat LPM adalah Kelompok Pemantau Media yang didirikan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan pemantauan media massa.
10. Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi, selanjutnya disingkat LKOP adalah lembaga komunikasi yang ada di organisasi profesi yang secara khusus mengelola komunikasi dan informasi di bidangnya.

BAB II

AZAS DAN PRINSIP, SIFAT, TUJUAN DAN ARAH PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Azas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Azas Lembaga Komunikasi Sosial adalah Pancasila berdasarkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Prinsip Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
 - a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke daerah;
 - c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
 - d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial secara nasional;
 - e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
 - f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan
 - g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

Bagian Kedua Sifat

Pasal 3

Lembaga Komunikasi Sosial bersifat mandiri yang mengutamakan rasa kebersamaan, guyub rukun, penuh keikhlasan, independent, non partisan dan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status dan gender.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

- (1) Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan sebagai pedoman aparat Pemerintah Daerah dalam meningkatkan peran dan kemampuan KIM, FK-Metra, LPM dan LKOP dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kecamatan/ desa masing-masing.
- (2) Sebagai kerangka kerja (*frame work*) mengenai kelembagaan dan operasionalisasi Lembaga Komunikasi Sosial dan sebagai dasar mengembangkan Lembaga Komunikasi Sosial di daerah yang implementasinya disesuaikan dengan karakteristik kecamatan/desa masing-masing.
- (3) Kesamaan pemahaman mengenai kelembagaan operasional Lembaga Komunikasi Sosial, melalui tugas dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Mempermudah penyaluran informasi yang bersifat nasional/regional/ daerah dari dan kepada masyarakat.

Bagian Keempat Arah

Pasal 5

Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial diarahkan untuk :

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan public dalam mengkonsumsi informasi;
- d. membangun masyarakat informasi;
- e. wadah berhimpunnya anggota masyarakat yang mencintai penyebaran informasi dan penyaluran aspirasi;
- f. wahana menciptakan transparansi dalam pemenuhan kebutuhan informasi serta menumbuhkan keberanian masyarakat menyampaikan informasi yang konstruktif kepada Pemerintah;
- g. wahana untuk mengatasi terjadinya simpul-simpul sumbatan informasi kebijakan Pemerintah dan simpul-simpul sumbatan aspirasi masyarakat; dan
- h. fungsi humas masyarakat.

BAB III
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di tingkat Kabupaten dalam bentuk koordinasi dan fasilitasi meliputi:
 - a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Kedudukan Lembaga Komunikasi Sosial meliputi:
 - a. KIM berkedudukan di kecamatan/kelurahan/desa/kampung atau sebutan lainnya;
 - b. FK-Metra berkedudukan di Kabupaten;
 - c. LPM berkedudukan Kabupaten;
 - d. LKOP berkedudukan di Kabupaten.
- (2) Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Kabupaten, di kecamatan, dan/atau di kelurahan/desa ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan penetapan Lembaga Komunikasi Sosial kepada Kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 8

- (1) Hubungan antara Lembaga Komunikasi Sosial bersifat koordinatif, informatif, suportif dan advokatif.
- (2) Hubungan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dibentuk badan kerjasama tingkat Kabupaten Tegal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tugas Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 9

- (1) KIM mempunyai tugas untuk :
 - a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
 - c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
 - d. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
- (2) FK-Metra mempunyai tugas untuk :
 - a. meningkatkan peran serta Media Tradisional secara proporsional dalam proses pelestarian, pengembangan, pendidikan dan pemanfaatan komunikasi dan diseminasi informasi;
 - b. memelihara hubungan yang harmonis dan sinergis sesama komunitas Media Tradisional;
 - c. menjalin dan memelihara hubungan kemitraan antara Komunitas Media Tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) LPM mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan media dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
- (4) LKOP mempunyai tugas untuk meningkatkan peran dan kemampuan organisasi Profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Bagian Kelima
Fungsi Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 10

- (1) KIM mempunyai fungsi sebagai :
 - a. wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
 - b. mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
 - c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi;
 - d. sarana peningkatan literasi masyarakat dibidang informasi dan media massa serta teknologi informasi dan komunikasi dikalangan anggota KIM dan masyarakat.
- (2) FK-Metra mempunyai fungsi sebagai :
 - a. wahana koordinasi, penampung, penyalur dan perjuangan komunitas ;
 - b. Media Tradisional;

- c. wahana pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan profesi sumber daya manusia Media Tradisional;
 - d. wahana penelitian dan pengkajian Media Tradisional;
 - e. wahana penghubung antar komunitas tradisional dengan lembaga Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.
- (3) LPM dan LKOP mempunyai fungsi sebagai wahana koordinasi, penampung aspirasi, pengkajian dan penghubung dengan Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Lembaga Komunikasi Sosial yang berkedudukan di Kabupaten mempunyai kewajiban membuat laporan berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Instansi yang membidangi komunikasi dan informasi.

BAB IV PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL

Bagian Kesatu Pengembangan

Pasal 12

- (1) Ruang lingkup Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan peranan dan eksistensi Lembaga Komunikasi Sosial dalam diseminasi informasi.
- (2) Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pengembangan model;
 - c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. workshop, sarasehan, dan forum;
 - f. penyediaan bahan-bahan informasi;
 - g. simulasi aktivitas;
 - h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
 - i. studi banding.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 13

Ruang lingkup pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial adalah peningkatan kemampuan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 14

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. pemodelan;
- b. bimbingan teknis, Pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- c. workshop, sarasehan, forum;
- d. simulasi; dan
- e. penyediaan bahan-bahan informasi.

Pasal 15

Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara berjenjang antara Pemerintah Kabupaten,kecamatan dan desa/Kelurahan dengan melibatkan semua pihak.

Bagian Ketiga

Materi dan Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial

Pasal 16

Materi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, meliputi materi teknis yang terkait dengan manajemen, sumber daya manusia, kelembagaan dan aktivitas Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 17

Sarana Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial pada Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

EVALUASI

Pasal 19

Evaluasi secara berkala terhadap keberadaan dan peranan Lembaga Komunikasi Sosial dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2015;


BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 4